

**ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI TRUMP  
DAN BIDEN TERHADAP ISU PEMANASAN GLOBAL DALAM PARIS  
AGREEMENT**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

**POETRA HARDINAS NAJAMUDDIN**

**E061191002**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI TRUMP  
DAN BIDEN TERHADAP ISU PEMANASAN GLOBAL DALAM PARIS  
AGREEMENT**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**POETRA HARDINAS NAJAMUDDIN**

**E061191002**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Hasanuddin*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI TRUMP DAN BIDEN TERHADAP ISU PEMANASAN GLOBAL DALAM PARIS AGREEMENT

N A M A : POETRA HARDINAS NAJAMUDDIN

N I M : E061191002

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 6 Juni 2023

Mengetahui :


Pembimbing I,

  
Prof. Drs. H. Darwis, MA, Ph.D  
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

  
Nurjannah Abdullah, S.IP, MA  
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Hubungan Internasional,

  
Prof. Drs. H. Darwis, MA, Ph.D.  
NIP. 196201021990021003

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI TRUMP DAN BIDEN TERHADAP ISU PEMANASAN GLOBAL DALAM PARIS AGREEMENT

N A M A : POETRA HARDINAS NAJAMUDDIN

N I M : E061191002

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 31 Mei 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. Drs. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA** : POETRA HARDINAS NAJAMUDDIN  
**NIM** : E061191002  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
**JENJANG** : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**“ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI TRUMP DAN BIDEN  
TERHADAP ISU PEMANASAN GLOBAL DALAM PARIS AGREEMENT”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau kesefuruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Juli 2023

Yang Menyatakan  
  
(POETRA HARDINAS NAJAMUDDIN)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah Subahanahu Wa Ta'ala karena atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setelah melalui banyak dinamika dan proses dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Kebijakan Administrasi Trump dan Biden Terhadap Isu Pemanasan Global dalam Paris Agreement” juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dimulai sejak tahun 2022, pada saat penyusunan proposal skripsi hingga selesainya skripsi ini yang mempunyai banyak warna dan dinamika dalam penyusunannya yang sepenuhnya diluar dari dugaan yang mulanya penulis rencanakan. Saat proses penelitian berlangsung, penulis menyadari bahwa akan ada kemungkinan bahwa terjadi kekurangan baik dari segi penyajian dan data pendukung, serta konruensi antara kerangka konsep dengan analisis pada pembahasan. Mengingat kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini, inkonruensi dapat saja ditemukan dalam analisis data dan konsep yang penulis gunakan namun meskipun demikian penulis telah melakukan upaya maksimal untuk mereduksi semua kemungkinan tersebut.

Harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam diskursus Hubungan Internasional Khususnya sebagai tambahan referensi terkait

kebijakan Trump dan Biden Terhadap Isu Pemanasan Global dalam Paris Agreement yang jika dilihat lagi bahwa kekurangan-kekurangan baik dari segi struktur, substansi, maupun cara penulis mengelaborasi isi skripsi ini. Mengingat bahwa krusialnya ilmu pengetahuan dikembangkan penulis dengan senang hati terbuka akan segala bentuk kritik dan saran maupun segala bentuk diskusi terkait substansi materi dalam skripsi ini, dengan hak tersebut juga penulis akan terus belajar dan mengembangkan diri agar skripsi ini tidak menjadi titik akhir dalam pencarian ilmu pengetahuan penulis. Seluruh rangkaian proses penyusunan skripsi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk terus menorehkan karya yang lebih komprehensif di masa yang akan datang.

Sebagai penutup dari kata pengantar ini, penulis berkenan menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak-pihak yang turut berkontribusi selama proses penyusunan skripsi ini, serta selama penulis menjadi salah satu mahasiswa di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin :

1. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Terimakasih kepada keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat selama proses perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini. Penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini tanpa dukungan dari keluarga penulis.

3. Bapak Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D selaku ketua departemen hubungan internasional sekaligus menjadi pembimbing I saya dan Ibu Nurjannah Abdullah S.Ip., MA. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga tak lupa pula ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen ilmu hubungan internasional FISIP Universitas Hasanuddin atas dedikasinya menyalurkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis hingga akhir studi.
5. Terimakasih kepada Bapak Ibu pegawai beserta staff akademik yang telah memberikan layanan dan bantuan administrasi yang sangat bermanfaat selama masa kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terimakasih kepada Kak Rezky dan Rio, yang senantiasa membantu penulis mulai dari awal perkuliahaan, tugas kuliah, pengambilan judul bahkan dalam memberikan kerangka kepenulisan, arahan, dan membantu dalam mengumpulkan bahan bacaan hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
7. Terimakasih kepada Marlev, Fatur, Angga, Atif, Ilham, Kurniawan, yang senantiasa mau menemani penulis, mau jadi pendengar yang baik dan pemberi saran yang rada-rada aneh. Semuanya sukses bro apalagi buka ko bengkel *suka-suka*, yang suka perbaiki barang tapi tidak pernah bagus Kembali, tetap saling menjaga satu sama lain, saling membantu dan saling support satu sama lain.

8. Terimakasih kepada Amel, Abdi, Icha, Indra, Ici, Mita, Muti, Nanda, Rini, Saka, Uga, Uci, Riswan, Alif, Alfred, Ius, Oni, Wardah, Marwah, Canas yang selalu memberikan dukungan bantuan selama perkuliahan.
9. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu baik yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
10. Terakhir, kepada saya sendiri Poetra Hardinas Najamuddin, karena mau bersabar dan berusaha melewati segala macam cobaan hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Rincian ucapan terimakasih yang penulis sampaikan tidak mampu menjangkau rasa syukur dan terimakasih yang penulis rasakan selama menempuh studi S1 di prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa setiap momen yang tercipta, kisah yang terukir, hingga setiap individu yang ditemui oleh penulis dalam tiap langkah dan ayunan tangan perjalanan penulis memiliki makna yang tak mampu dideskripsikan secara holistik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan bahwa penulis dapat menerima kritik dan saran yang membangun skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Terakhir yang paling krusial, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Najamuddin S. An dan Ibu Ramlah H yang telah

mendedikasikan jerih payahnya baik materil, moral dan doanya kepada penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana harapan penulis.

Terimakasih

Makassar, 11 Mei 2023

Poetra Hardinas Najamuddin

## ABSTRAK

**Poetra Hardinas Najamuddin, E061191002, “Analisis Perbandingan Administrasi Trump dan Biden terhadap Isu Pemanasan Global dalam *Paris Agreement*”** di bawah bimbingan Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D selaku pembimbing I dan Nurjannah Abdullah, S.IP, MA selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan proses pengambilan kebijakan administrasi Trump dan Biden terhadap pemanasan global dalam *Paris Agreement* dan dampak kebijakan administrasi Trump dan Biden terhadap Pemanasan Global dalam *Paris Agreement* dengan menggunakan konsep dan teori *Foreign Policy* dan *National Interest*. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai perbandingan proses pengambilan kebijakan administrasi Trump dan Biden terhadap pemanasan global dalam *Paris Agreement*. Donald Trump memiliki sifat yang konservatif terhadap isu lingkungan dan menganggap isu lingkungan tersebut dapat melemahkan industri negara Amerika Serikat yang akan berdampak pada perekonomian negeri Amerika Serikat. Jelas menurutnya akan menghambat laju produksi dan akan meningkatkan emisi gas karbon dan efek rumah kaca hal ini yang membuat presiden Donald Trump menarik diri dari *Paris Agreement* sedangkan Joe Biden yang mempunyai kepercayaan bahwa pentingnya isu lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia yang melahirkan sikap optimis terhadap *Paris Agreement* dan bergabung kembali dengan perjanjian tersebut. Dengan pemikiran Amerika Serikat mencapai energi bersih (*Net-Zero*) dan ekonomi nol emisi (*Zero Emission Economy*) pada tahun 2050.

Adapun mengenai dampak kebijakan administrasi Trump dan Biden terhadap pemanasan global dalam *Paris Agreement* adalah di pemerintahan Donald Trump terjadi penurunan angka pengangguran karena industri batubara yang meningkat hal ini sesuai dengan kepentingan nasional Trump yaitu mencapai tujuan Amerika Serikat baik dari sektor ekonomi, sosial dan politik sedangkan pada pemerintahan Joe Biden adalah berdampak pada mereformasi politik hijau di administrasinya dengan cara membentuk Kelompok Kerja Antarlembaga untuk mengoordinasikan pendekatan terpadu dan menyeluruh dari pemerintah untuk mendukung komunitas energi.

***Kata kunci : Paris Agreement, Donald Trump, Joe Biden, Pemanasan Global***

## ABSTRACT

**Poetra Hardinas Najamuddin, E061191002, "Comparative Analysis of Trump and Biden Administrations on Global Warming in the Paris Agreement"** under the guidance of Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D as supervisor I and Nurjannah Abdullah, S.IP, MA as supervisor II at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to analyze the Trump and Biden administration's policy-making process comparison on global warming in the Paris Agreement and the impact of the Trump and Biden administration's policies on Global Warming in the Paris Agreement using the concepts and theories of Foreign Policy and National Interest. This research method uses qualitative-descriptive analysis.

The results of this study show the comparison of Trump and Biden administration's policy-making process on global warming in the Paris Agreement. Donald Trump has a conservative nature on environmental issues and considers environmental issues potentially weaken the United States industrial sector which will inflict the economy of the United States. According to Trump administration, it will hamper the pace of production and will increase carbon gas emissions and the greenhouse effect, causing President Donald Trump withdraw from the Paris Agreement. The Biden administration on contrary, has a belief that the importance of environmental issues to humanity survival, resulting an optimistic attitude towards the Paris Agreement causing the United States to reconcile the agreement. With the United States thinking of achieving clean energy (Net-Zero) and a zero emission economy (Zero Emission Economy) by 2050.

As for the impact of Trump and Biden administration policies on global warming in the Paris Agreement is during the Donald Trump administration there was a decrease in unemployment due to the increasing coal industry, this is in accordance with Trump's national interests of achieving the goals of the United States both from the economic, social and political sectors, The Biden administration is reforming green politics in its administration by establishing an Interagency Working Group to coordinate an integrated, whole-of-government approach to support the energy community.

**Keywords:** *Paris Agreement, Donald Trump, Joe Biden, Global Warming*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GRAFIK .....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
1. Kebijakan Luar Negeri ( <i>Foreign Policy</i> ).....	9
2. Kepentingan Nasional ( <i>National Interest</i> ) .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
1. Tipe Penelitian .....	14
2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3. Teknik Analisis Data.....	15
4. Metode Penulisan.....	16
BAB II .....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Kebijakan Luar Negeri ( <i>Foreign Policy</i> ).....	17
B. Kepentingan Nasional ( <i>National Interest</i> ) .....	27
C. Penelitian Terkait .....	37
BAB III.....	40
GAMBARAN UMUM.....	40
A. Rezim Internasional dalam Isu Lingkungan .....	40
B. Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Paris Agreement .....	66

<b>C. Kebijakan Administratif Donald Trump Terkait Isu Pemanasan Global dalam <i>Paris Agreement</i> .....</b>	<b>70</b>
<b>D. Kebijakan Administratif Joe Biden Terkait Isu Pemanasan Global Dalam <i>Paris Agreement</i> .....</b>	<b>81</b>
<b>E. Pengaruh Partai Politik Amerika Serikat Dalam Pengambilan Kebijakan Luar Negeri .....</b>	<b>91</b>
<b>1. Partai Republik.....</b>	<b>91</b>
<b>2. Partai Demokrat .....</b>	<b>96</b>
<b>BAIB IV .....</b>	<b>101</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>101</b>
<b>A. Perbandingan Proses Pengambilan Kebijakan Administrasi Donald Trump dan Joe Biden .....</b>	<b>101</b>
<b>B. Dampak Kebijakan Administrasi Donald Trump dan Joe Biden terhadap Pemanasan Global dalam <i>Paris Agreement</i> .....</b>	<b>117</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>130</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>131</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2 1 Skema Perumusan Kebijakan Luar Negeri .....	24
---	----

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3 1 Penyerapan Tenaga Kerja Industri Batu Bara AS .....	80
--	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Isu lingkungan dan perubahan iklim merupakan salah satu isu yang sangat krusial saat ini dalam dunia hubungan internasional (O'Neil, 2009). Dalam ilmu hubungan internasional sendiri, perubahan iklim dan pemanasan global merupakan isu yang sangat *urgent*, perubahan iklim yang dimaksud umumnya dianggap sebagai kondisi rata-rata atmosfer, lautan, permukaan daratan dan ekosistem yang ada didalamnya, iklim juga mencakup arah kekuatan angin rata-rata, kepadatan awan, suhu permukaan laut yang mempengaruhi suhu rata-rata lingkungan. Oleh karena itu, perubahan iklim merupakan isu *low politics* yang cukup sentral dalam kajian disiplin ilmu hubungan internasional, di samping isu kemanusiaan dan ekonomi nasional suatu negara (Neelin, 2011).

Segala dampak yang terjadi telah menimbulkan banyak kerusakan dan mengubah sikap banyak negara terhadap perubahan iklim, sehingga ini merupakan isu penting yang perlu segera diatasi. Banyak negara mengalami dampak serius akibat kerusakan lingkungan dari pemanasan global serta perubahan iklim (Sayyadati, 2017). Dari dampak kerusakan lingkungan ini khususnya *global warming* dan *climate change* yang pada dasarnya karena eksploitasi berlebihan untuk mencari sumber energi, peningkatan emisi gas-gas (karbondioksida, metana, dinitrooksida dan CFC) yang mengakibatkan

energi matahari terjebak dalam atmosfer yang berdampak pada banyaknya kerusakan pada lingkungan yang pada akhirnya terjadinya pemanasan global.

Isu lingkungan menjadi sangat penting untuk dibahas dalam sebuah forum internasional karena tidak bisa dipungkiri bahwa jika terjadi suatu tragedi atau bencana di suatu wilayah negara maka akan berdampak langsung pada negara tetangga. Salah satu diantara masalah lingkungan yang wajib dibahas ialah isu pemanasan global dimana isu pemanasan global merupakan suatu istilah yang menunjukkan adanya kenaikan rata-rata permukaan air dan sebagainya. Ketika para ahli ilmu pengetahuan berbicara mengenai permasalahan perubahan iklim, yang menjadi pusat perhatian adalah pemanasan global yang disebabkan oleh manusia. Mungkin sulit untuk dibayangkan tentang cara manusia dapat menyebabkan perubahan pada iklim di bumi.

Namun, para ahli sepakat bahwa oleh manusia yang memacu besarnya jumlah gas rumah kaca dilepaskan ke atmosfer dan menyebabkan bumi menjadi lebih panas (Samidjo & Suharso, 2017). Pemanasan global mengakibatkan naiknya suhu permukaan bumi sekitar 5 derajat celcius per tahun, hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia. Pemanasan global juga mengakibatkan mencairnya kantong-kantong es di kutub utara maupun kutub selatan.

Dalam meminimalisir dampak tersebut, dibutuhkan suatu hukum dan peraturan yang mengikat berbagai negara agar bersama-sama menanggulangi permasalahan perubahan iklim tersebut. Dengan potensi dampak yang

dihasilkan, tentu dapat mendorong kekhawatiran masyarakat internasional untuk melakukan upaya untuk mencegah serta memperbaiki lingkungan yang tentunya perlu untuk direspon dengan cepat dengan pengambilan keputusan yang tepat. Adapun langkah signifikan yang telah dilakukan oleh masyarakat internasional adalah dengan merumuskan suatu pedoman penanggulangan perubahan iklim global yang dikenal sebagai *Kyoto Protocol*.

*Kyoto Protocol* merupakan bagian dari UNFCCC yang menargetkan pengurangan gas IEA yang terkenal berbahaya (Maamoun, 2019). *Kyoto Protocol* adalah sebuah perjanjian internasional atau legal instrument yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan *climate change* yang mengikat pada negara yang telah berkomitmen untuk menjalankannya. Rezim internasional ini diadopsi pada 11 desember 1997, karena proses retifikasi yang kompleks, itu mulai berlaku pada 16 februari 2005. Saat ini, ada 192 pihak dalam *Kyoto Protocol* (UNFCCC, 2022). Tetapi dalam menjalankan rezim ini terdapat banyak kegagalan dalam penerapannya seperti 15 tahun setelah disetujui rezim internasional ini ternyata, dalam menghadapi peningkatan emisi dan pemanasan global yang terus berlanjut, bahwa perubahan status ini sangat prematur.

Kesalahan atas hal ini diletakkan di banyak pihak, termasuk negara-negara yang gagal meratifikasi *Kyoto Protocol* (Amerika Serikat), pihak-pihak yang mengingkari perjanjian dalam berpartisipasi secara ekstensif dalam negosiasi, menarik diri dari proses, dan kemudian bergabung kembali dengan rezim (Australia), dan mereka yang tidak diharuskan untuk memotong

emisi sama sekali (misalnya, Cina, India, dan negara berkembang lainnya) (Rosen, 2015). Akan tetapi, penyebab sebenarnya bukanlah negara-negara yang gagal bergabung dan menjalankan *Kyoto Protocol* ini, melainkan rancangan perjanjian itu sendiri, yang menghambat keberhasilan dalam mitigasi perubahan iklim sekarang dan di masa depan. Kegagalan dari *Kyoto Protocol* yang disebabkan oleh gagalnya diratifikasi oleh banyak negara sehingga diperlukan suatu rezim yang lebih efisien dalam menangani isu pemanasan global dan melahirkan *Paris Agreement*.

*Paris Agreement* juga menjamin negara-negara yang berkontribusi dalam pengimplementasiannya, terutama negara-negara maju untuk terus membangun komitmen untuk mengurangi emisi pada tahun 2030 sambil mempertahankan peningkatan rata-rata hingga 1,5 derajat Celcius dan tidak melebihi 2 derajat Celcius dari suhu bumi (Pramudianto, 2016). Keberhasilan dari perjanjian yang dibuat tahun 2015 menjadi sangat penting untuk menindak lanjuti *Kyoto Protocol* 1997 dengan menggunakan prinsip *applicable for all* sebagai pendekatan dalam penerapannya.

Selain *Paris Agreement* yang telah menjadi harapan sejak kegagalan *Kyoto Protocol* sebagai langkah untuk mengatasi masalah pemanasan global, penilaian terhadap *Paris Agreement* telah direspon secara positif oleh negara-negara maju akan perjanjian tersebut (Brian, 2017). Dapat dikatakan bahwa *Paris Agreement* memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang dan menetapkan target global untuk memberi dampak secara signifikan

mempromosikan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global dengan mendukung kerja sama internasional.

Isu *climate change* ini ternyata menjadi perdebatan dalam penentuan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena semenjak tahun 1980-an, negara ini selalu menjadi pelopor dalam masalah lingkungan, memiliki komunitas peduli lingkungan yang inisiatif dan progresif (Falkner, 2005). Amerika Serikat sebagai negara industri yang memiliki peran sentrum dalam implementasi *Paris Agreement* mempunyai serangkaian dinamika yang mewarnai corak kebijakan luar negeri maupun domestik terhadap *Paris Agreement*.

Hal ini menyebabkan adanya kecenderungan perubahan *standing position* Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement*. Salah satu titik balik kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* adalah penarikan diri Amerika Serikat dari perjanjian tersebut pada tanggal 1 Juni 2017 (Homgyuam, 2018). Penarikan diri ini disebabkan oleh ketetapan *Paris Agreement* yang dianggap tidak adil dan merugikan serta berdampak negatif terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan industri Amerika Serikat. Sejak penarikan tersebut, administrasi Donald Trump berfokus kepada jaringan kebijakan yang tersentrum pada kebijakan perencanaan energi “*America First*”.

Secara sederhana, kebijakan ini merupakan upaya revitalisasi kembali bahan bakar fosil dan energi nuklir sebagai upaya internasional untuk penguatan energi independen. Kebijakan ini juga mendorong ekspor energi

tersebut yang berdampak pada pengurangan penggunaan bahan bakar terbarukan dan menghapuskan batasan emisi karbon pada kebijakan iklim domestik (Bohringer, 2017). Sebagai negara dengan perekonomian nomor satu di dunia dan juga penyumbang emisi gas karbon terbesar kedua di dunia, penyesuaian yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam penanganan iklim global.

Penarikan diri Amerika Serikat dan penyesuaian kebijakan luar negeri maupun domestik terkait penanganan krisis iklim yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump berpotensi untuk memicu munculnya dinamika serupa pada negara-negara lain yang meratifikasi *Paris Agreement* dan secara tidak langsung memperburuk dampak negatif terhadap fenomena perubahan iklim. Beberapa pemimpin dunia mengecam kebijakan Donald Trump dan penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* karena dianggap menolak mengakui adanya ancaman nyata dari isu perubahan iklim dan pemanasan global.

Berbeda halnya dengan presiden Joe Biden, bertepatan pada tanggal 20 Januari 2021, sebagai presiden Amerika Serikat ke 46 yang resmi dilantik (Christiatuti, 2021). Pada transisi kekuasaan Joe Biden banyak mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya sebagai bentuk upaya “restorasi” dari kebijakan Donald Trump yang dianggap tidak tepat sasaran pada masa kepemimpinan sebelumnya, salah satunya yaitu dengan bergabungnya kembali Amerika Serikat ke *Paris Agreement*. Dalam hal ini, tindakan yang diambil oleh Joe Biden berbanding terbalik dengan presiden Donald Trump,

dimana administrasi Joe Biden berkomitmen kembali ke dana iklim hijau, yang berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan utama ke *Paris Agreement* (Bodansky, 2021).

Ketika Amerika Serikat bergabung kembali ke *Paris Agreement*, ia perlu mengajukan (*national determined contributions*) NDC baru. Meskipun ini bukan persyaratan, *Paris Agreement* menetapkan bahwa NDC dari Amerika Serikat harus mencakup target pengurangan absolut diberbagai sektor (UNFCCC, 2022). Untuk mencapai tujuan dari *Paris Agreement*, ambisi NDC para pihak perlu ditingkatkan secara signifikan. Administrasi Joe Biden telah mengartikulasikan visi jangka panjang untuk mengatasi perubahan iklim dengan cara agar Amerika Serikat mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050.

Tetapi Amerika Serikat juga perlu mengedepankan tujuan dan kebijakan yang lebih jika ingin memberikan contoh kepada negara lain dalam mengatasi isu lingkungan khususnya pemanasan global. Oleh karena itu berdasarkan urgensi dari isu lingkungan dan pentingnya pengambilan kebijakan Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai” **Analisis Perbandingan Administrasi Trump dan Biden Terhadap Pemanasan Global dalam *Paris Agreement*”**.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai studi komparasi kebijakan administrasi Trump dan Biden terhadap pemanasan global dalam *Paris Agreement*. Berdasarkan pembahasan yang penulis telah uraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan proses pengambilan kebijakan administrasi Trump dan Biden terhadap isu pemanasan global dalam *Paris Agreement*?
2. Bagaimana dampak kebijakan administrasi Trump dan Biden terhadap isu Pemanasan Global dalam *Paris Agreement*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi perbandingan proses pengambilan kebijakan administrasi Trump dan Biden terhadap isu pemanasan global dalam *Paris Agreement*.
- b. Untuk menganalisis dampak perbandingan kebijakan administrasi Trump dan Biden terhadap isu pemanasan global dalam *Paris Agreement*.

### 2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut, yaitu bagi pemerhati isu pemanasan

global serta pemerhati analisis kebijakan, penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman mengenai analisis perbandingan kebijakan administratif Donald Trump dan Joe Biden terhadap isu pemanasan global dalam *Paris Agreement*.

Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan referensi bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional yang membahas terkait mengenai analisis perbandingan kebijakan administratif Trump dan Biden terhadap isu pemanasan global dalam *Paris Agreement*.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)**

Kebijakan luar negeri merupakan suatu konsep yang hingga kini masih relevan di kalangan penstudi ilmu hubungan internasional. suatu negara sebagai aktor dalam melakukan hubungan internasional sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negaranya. Suatu negara akan membuat kebijakan luar negeri berdasarkan dengan kepentingan nasional.

Kepentingan nasional ini hadir dengan sangat krusial jika berurusan dengan pembuatan suatu kebijakan, karena suatu kebijakan tercipta dari analisis kebutuhan yang harus dipenuhi untuk suatu negara (Saeri, 2012). Kepentingan nasional merupakan rumusan dan akumulasi kebutuhan umum suatu negara yang mencerminkan pilihan rasional dari suatu negara sehingga ada sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri terdiri dari

tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan tindakan pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama hubungan antar negara. Para pejabat administrasi yang memiliki posisi penting seperti presiden, merupakan para pembuat kebijakan kunci.

Konsep ini hadir sebagai salah satu studi di ilmu hubungan internasional sendiri dan diplomasi pada pertengahan abad ke 20-an dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah kerangka dengan tujuan untuk menganalisis sebuah kebijakan. Pencapaian sebuah kebijakan luar negeri merupakan suatu motif yang sangat mewarnai adanya hubungan internasional (Bakry D. U., 2017). Setiap kebijakan yang lahir merupakan buah hasil pertimbangan rasional berdasarkan analisis kemampuan dan kebutuhan negara tersebut, motivasi suatu negara dalam menjalankan kebijakannya adalah tujuan dari kebijakan itu sendiri yaitu kepentingan nasional yang berada dibalik kebijakan luar negeri tersebut.

Karena dalam beberapa proses pembuatan kebijakan sendiri ada faktor yang mempengaruhi keluarnya kebijakan tersebut yaitu faktor eksternal dan internal (Margaret G, 2010). Faktor eksternal, kebijakan luar negeri dapat dilihat dari negara-negara terletak di dalam sistem internasional dan dapat membatasi garis perilaku negara lain. Faktor internal, kebijakan luar negeri terdiri dari beberapa aspek, pertama institusi pemerintah mewakili seperangkat aktor dan kondisi domestik

bahkan kelompok masyarakat tertentu yang yang dapat terorganisir dan mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Penggunaan konsep ini dalam pra-teori kebijakan luar negeri James Rosenou dia mengidentifikasi sejumlah kemungkinan sumber yang relevan mengenai kebijakan luar negeri dan mengelompokkannya menjadi lima kategori yang dia sebut variable idiosentrik, variable peran, variable administrasi, variable sosial, dan variable sistemik (Robert Jacson, 2016). Konsep ini akan digunakan sebagai perbandingan administrasi Donald Trump dan Joe Biden dalam mengambil sebuah kebijakan yang khususnya mengenai isu pemanasan global dalam ruang lingkup *Paris Agreement* serta bagaimana proses pengambilan dan pendekatan komperatif dengan mengumpulkan data substansial tentang isu lingkungan.

Dalam hal ini pendekatan komperatif digunakan melalui analisis dari proses pengambilan kebijakan administrasi yang dilakukan oleh kedua presiden yaitu Donald Donald Trump dan Joe Biden, dengan menggunakan konsep *foreign policy* menurut Bush yaitu *Individual level of analysis* dimana pendekatan ini fokus kepada analisis kepribadian dan persepsi dari presiden tersebut. Dengan tujuan komparatif adalah untuk mengembangkan teori-teori sistematik dan penjelasan proses lahirnya kebijakan luar negeri secara umum, serta dampak yang timbul dari kedua kebijakan yang berbeda tersebut.

## 2. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Dalam mengkaji perbandingan kebijakan administrasi Donald Trump dan Joe Biden terhadap isu pemanasan global dalam *Paris Agreement*, dibutuhkan konsep dan teori sebagai landasan untuk melihat perbandingan kebijakan administrasi tersebut. Salah satu pendekatan teori dan konsep yang digunakan penulis adalah kepentingan nasional.

Dalam proses pengambilan kebijakan suatu negara didasari pada kepentingan nasional dan salah satu konsep yang paling populer di kalangan penstudi hubungan internasional adalah kepentingan nasional (*National Interest*), selama negara-negara masih menjadi aktor yang dominan dalam hubungan internasional, maka konsep kepentingan nasional masih akan menjadi konsep dasar dan penting di ilmu hubungan internasional.

konsep kepentingan sendiri menjadi pusat dalam studi ilmu hubungan internasional untuk waktu yang sangat lama dan menjadi fokus untuk para penstudi ilmu hubungan internasional hingga saat ini (Bakry U. S., *Dasar-dasar Hubungan Internasional*, 2017). Kepentingan nasional merupakan perangkat eksplanatori kunci dalam memahami hubungan internasional, khususnya dalam memahami diplomasi dan politik luar negeri. Hampir tidak ada analisis tentang politik luar negeri dan diplomasi antar negeri yang tidak menyinggung faktor kepentingan nasional tersebut. Kepentingan nasional secara umum melihat bagaimana karakter suatu negara dalam menjalin hubungan di dunia internasional.

Kepentingan nasional dapat mempengaruhi para pembuat keputusan untuk merumuskan kebijakan seperti keamanan, politik, ekonomi, maupun isu lingkungan itu sendiri. Pada umumnya, kepentingan nasional menurut Morgenthau merupakan dasar dari segala tingkah laku manusia dan negara, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai ciri.

Berdasarkan pendapat ini, maka sebagian besar orang akan menyimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan sesuatu hal yang bersifat mutlak atau tidak akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pendapat tersebut kemudian dipertemukan dengan perkembangan defenisi yang di paparkan oleh Dewi Fortuna Anwar, bahwa ada dua sudut pandang yang perlu diketahui dalam melihat arah kepentingan nasional, yakni sudut pandang objektif yang menilai bahwa kepentingan nasional sebagai sesuatu yang konstan dan tidak akan berubah sepanjang waktu dan yang kedua adalah sudut pandang subyektif yang menilai bahwa kepentingan nasional sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan administrasi yang berarti aka nada kemungkinan berubah setiap waktu (Wuryandari, 2008).

Pendapat tersebut menjadi salah satu pijakan dalam melihat arah kebijakan dan dampak yang akan dikeluarkan oleh Donald Trum dan Joe Biden dalam menangani isu pemanasan global dalam *Paris Agreement*. Dengan tujuan yang berbeda menanggapi rezim internasional tersebut

juga mempunyai dampak yang sangat luar biasa dari internal maupun eksternal negara Amerika Serikat.

Dalam penelitian ini konsep *National Interest* digunakan sebagai alat untuk melihat arah kebijakan dan dampak bagi Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden Donald Trump dan Joe Biden terhadap isu pemanasan global dalam *Paris Agreement*. Kepentingan nasional tidak hanya merupakan konsep abstrak atau teori, kepentingan nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam beberapa kebijakan luar negeri tertentu dan setiap tujuan dari kepentingan nasional akan mempunyai dampak baik internal maupun eksternal dari sebuah negara.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan tipe data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata (Simister & James, 2017), yang dimana dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan Analisis Perbandingan Kebijakan Administrasi Trump dan Biden Terhadap Isu Pemanasan Global Dalam *Paris Agreement* serta mengolahnya secara deskriptif.

Penelitian kualitatif sendiri bersifat deskriptif analik. Data yang diperoleh pun berangkat dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, yang kemudian

disusun oleh peneliti dilokasi penelitian, serta tidak dituangkan dalam bentuk dan angka. Melakukan analisis data yang memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak pemaparan ditransformasikan dalam bentuk angka). Hasil analisis data pun berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti dan penyajiannya melalui bentuk uraian naratif.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode teknik pengumpulan data adalah teknik untuk mendapatkan data secara fisik untuk dianalisis dalam studi penelitian (Johnson & Christensen, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode *Library research*. Dimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian didapat melalui sumber seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet.

## **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis Kualitatif-deskriptif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

#### **4. Metode Penulisan**

Metode penelitian yang digunakan adalah deduktif. Adapun terdapat beberapa langkah metode ataupun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian yaitu merumuskan masalah, yaitu dengan mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya dan mengajukan hipotesis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)**

Kebijakan luar negeri adalah suatu bidang yang dinamis dalam hubungan internasional (Jeffrey & Beassley, 2017). Hal ini mengkaji proses pengambilan kebijakan luar negeri yang terkait dengan peristiwa penting serta pola dalam interaksi sehari-hari setiap negara, dalam banyak hal juga, kebijakan luar negeri juga menawarkan kerangka teoritis yang membantu dari detak jantung politik global. Dimana hal ini selaras dengan berkembangnya kebijakan luar negeri sebagai varian studi hubungan internasional dan diplomasi pada pertengahan 20-an abad, dan dengan cepat mengembangkan kerangka asli untuk analisis kebijakan.

Kebijakan luar negeri juga menghubungkan studi hubungan internasional (cara negara berhubungan satu sama lain dalam politik internasional) dengan studi politik domestik (fungsi pemerintah dan hubungan antara individu, kelompok, dan institusi). Secara spesifik, teori hubungan internasional berkaitan dengan perilaku negara, yang salah satunya berfokus tentang kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan untuk mencapai kepentingan nasional.

Tujuan dari kebijakan luar negeri sendiri dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuatan serta

dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisinis policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) dalam kenegaraan tertentu di lingkungan internasional (Perwita & Yani, 2005). Dalam konsep kebijakan luar negeri sendiri saat erat kaitannya dengan politik luar negeri.

Politik luar negeri pula dipahami dengan melalui dua aspek yaitu aspek eksternal dan aspek internal dari suatu negara dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk membangun hubungan ke dunia internasional. Dengan maksud lain, adanya kebijakan luar negeri ini akan cenderung memiliki perbedaan dengan kebijakan negara lainnya, karena negara dengan pembuat kebijakan umumnya didasarkan pada kepentingan nasional dari masing-masing negara dalam mencapai hal tersebut.

Terdapat defenisi klasik dan detail mengenai kebijakan politik luar negeri yang dinyatakan oleh Walter Carlsnaes, yaitu: “Tindakan-tindakan yang diarahkan tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang berada diluar wilayah territorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah yang dinyatakan secara ekspilit, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara atau komunitas yang berdaulat” (Eby, 2011).

Dengan demikian, kebijakan luar negeri juga dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam hubungan dengan aktor-aktor lain dilingkungan eksternal (Jemadu, 2008). Pada akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan

ke dalam langkah-langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilitas sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu efek dalam pencapaian tujuan.

Bentuk dari kebijakan luar negeri berupa sebuah keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan atau aktornya akan cenderung kepada kepentingan yang dianut oleh tiap negara dan berbentuk seperti indikator untuk negara tersebut. Kebijakan luar negeri ini juga dapat dilihat bentuknya dari urgensinya akan permasalahan yang ada disetiap negara pembuat. Dalam hal pembuatan kebijakan luar negeri setiap negara berbeda-beda.

Melalui kebijakan luar negeri ini dapat ditafsirkan sebagai kepentingan nasional ke dalam komunitas antar bangsa bahkan dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan mendapat dukungan dari pihak luar dan lembaga internasional. Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri memerlukan serangkaian proses dan melibatkan aktor yang berbeda. Hal ini tentu saja memainkan peran besar dalam urusan internasional suatu negara. Tanpa kebijakan luar negeri yang dirumuskan dengan baik, sebuah negara cenderung kehilangan posisi yang dapat menyebabkan penurunan dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Bahkan dalam memutuskan kebijakan luar negeri suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh nilai, norma dan budaya yang dianut oleh suatu negara. Setiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri muncul sebagai suatu fenomena sosial karena setiap negara tidak dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya

apabila hanya mengandalkan sumber daya yang terdapat di dalam teritorialnya sendiri.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik demi mencapai kepentingan nasional suatu negara. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat meskipun kepentingan nasional suatu negara tersebut akan ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada saat itu.

Kebijakan luar negeri juga merupakan suatu kebutuhan dan kemampuan dalam negaranya yang harus dipenuhi tetapi hal tersebut berada di luar batas wilayahnya. Kepentingan nasional yang menjadi landasan utama terbentuknya suatu kebijakan luar negeri (Wuryandi G. , 2008). Dalam hal ini kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan bisa saja bersifat mengancam atau bahkan membuat pihak lain bergantung pada negara yang membuat kebijakan tersebut tergantung arah dari kepentingan nasional negara tersebut dan suatu kebijakan dapat bersifat jangka panjang dan juga jangka pendek.

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai, upaya suatu negara yang melakukan keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara (Perwita, 2005). Secara umum, kebijakan luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap,

arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam dunia internasional. kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non-pemerintah (Jackson & Sorensen, 2013). Defenisi luar atau *foreign* dalam kebijakan luar negeri didefenisikan sebagai apapun yang berada diluar batas-batas negara tertentu sedangkan untuk istilah kebijakan atau *policy* merujuk kepada, petunjuk, pedoman pembimbing pada tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menyadari tujuan-tujuan negara yang telah dirumuskan oleh negara itu sendiri.

Kebijakan luar negeri merupakan gabungan dari tujuan yang ingin dicapai, nilai-nilai yang ditetapkan, keputusan dan aksi yang diambil oleh pemerintah sebagai perwakilan negara dalam konteks keseluruhan hubungan masyarakatnya dengan pihak luar (negara lain). Kebijakan luar negeri juga mencakup usaha-usaha untuk merancang, mengatur, dan menjaga hubungan masyarakat suatu negara dengan pihak asing.

Kebijakan luar negeri menurut Webber dan Smith, dapat berubah mengikuti beberapa kondisi. *Pertama*, perubahan dalam jumlah, sumber daya, dan status dari aktor negara dan non-negara. *Kedua*, perubahan dalam hakikat keamanan nasional serta nilai-nilai dan tujuan-tujuan nasional lain. *Ketiga*, perubahan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk adanya proses pembuatan kebijakan lintas departemen dan lintas negara. *Keempat*,

perubahan hakekat dari *power* (Webber & Smith, 2002). Kebijakan luar negeri juga merupakan perpaduan antara faktor internal dan faktor eksternal dari sebuah negara, faktor internal ialah segala urusan domestik suatu negara yang sangat erat kaitannya dengan pos-pos strategis seperti ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, pengaruh dari profil pemimpin, partai politik, hingga media massa adalah faktor internal lainnya yang memainkan peran penting dalam pembentukan atau perumusan suatu kebijakan luar negeri. Sementara untuk faktor eksternal bertaitan erat dengan sikap maupun respon dari berbagai negara sasaran dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Secara rasional, setiap pemerintah akan mengidentifikasi tujuan mereka dan kemudian mengolah cara-cara mencapainya melalui aksi politik atau kebijakan luar negerinya.

Tujuan jangka Panjang adalah untuk memenuhi paling tidak satu dari sejumlah nilai-nilai tertentu yang bersumber dari kebutuhan domestik. Nilai-nilai itu merupakan keseluruhan dari nilai-nilai sosial, ekonomi, maupun simbolis, bahkan sikap dan persepsi dalam negeri yang telah terbentuk oleh perkembangan sejarah, ideologi, dan asumsi mengenai hidup yang ideal. Studi mengenai kebijakan luar negeri kemudian akan dikembangkan lagi oleh Marijke Breuning.

Dia menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang ingin dia jelaskan oleh studi terhadap kebijakan luar negeri, yaitu *decision*, *behavior*, dan *outcome*. Untuk *decision* sendiri adalah pilihan yang diambil oleh seorang pemimpin

atau pembuat keputusan dari beberapa opsi kebijakan yang sudah ada. *Behavior* adalah upaya-upaya yang dilaksanakan oleh negara terkait dengan keputusan yang telah diambil dan upaya untuk mempengaruhi negara lain demi pemenuhan kepentingan nasional yang saling bersangkutan. Sementara untuk *outcome* adalah hasil final yang tidak hanya bergantung pada negara sendiri, namun juga bergantung pada reaksi negara lain.


Sementara itu dalam buku *Foreign Policy Analisis: A Comparative Intruduction* yang ditulis oleh Bush, juga memperkenalkan ada tiga analisis yang dapat digunakan dalam studi kebijakan luar negeri yang saling berkaitan yaitu *Individual level of analysis*, *State level of analisis*, dan *Sistem level of analisis* (Breuning, 2007),

1. *Individual level of analysis* : analisis pada level ini berfokus kepada individu atau sekelompok individu yang berlaku sebagai pengambil kebijakan luar negeri. Analisis yang digunakan dalam level ini ada dua hal, yaitu pertama menyangkut kepribadian yang meliputi kepribadian yang meliputi kepercayaan dan nilai-nilai yang dipegang pemimpin tersebut, dan yang kedua adalah persepsi yakni cara pemimpin tersebut melihat situasi dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil dari pembacaan situasi.
2. *State level of analisis*, analisis pada level ini berfokus kepada kondisi-kondisi di dalam negara tersebut yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan prilaku negara dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan negara lain.

3. *Sistem level of analysis*, analisis pada tingkat ini berkaitan dengan komparasi dan interaksi antar negara, terutama terkait dengan *relative power* yang dimiliki oleh negara-negara yang berinteraksi. Analisis pada level ini jauh lebih mendalam dari dua tingkatan sebelumnya.

#### Skema Perumusan Kebijakan Luar Negeri

Bagan 2 1 Skema Perumusan Kebijakan Luar Negeri



Sumber: (Busby, 2007)

Seperti yang terlihat di atas, ada skema perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Skema ini merupakan gambaran besar kompleksitas dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Diagram berjalan dari tingkat sosial ke tingkat pemerintah, kemudian ke tingkat individu, dan kembali ke tingkat pemerintah, sebelum kembali ke tingkat sosial. Menurut siklus skematik ini, framing adalah tahap pertama dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Pada tahap ini, framing merupakan fase dimana proses identifikasi masalah dikelompokkan ke dalam bidang tertentu dari sekian banyak masalah

yang ditangani oleh suatu negara kemudian diproses lebih lanjut untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien (Mintz & Redd). Agar suatu masalah dapat dibingkai sebagai masalah politik dan bergeser dari dunia objektivitas ke dunia intersubjektivitas, pertama-tama harus dibentuk oleh satu atau lebih "pengusaha kebijakan". Terakhir membuat sesuatu yang dapat dipahami dengan memberinya kerangka kerja-dengan kata lain, mereka menamai, menafsirkan, dan menyederhanakannya. Cara masalah didefinisikan akan mengarahkan istilah-istilah perdebatan dan menentukan aktor mana yang dipanggil. Akibatnya, aktor-aktor yang menetapkan kerangka kerja untuk debat memiliki pengaruh yang cukup besar, bahkan ketika mereka tidak memiliki akses langsung ke pembuat keputusan publik untuk masalah yang akan dibingkai sebagai masalah politik dan bergeser dari dunia objektivitas ke salah satu intersubjektivitas (Busby, 2007).

Tahap kedua dalam siklus adalah pengaturan agenda. Di sini, kapasitas aktor non-negara untuk memobilisasi dan meyakinkan orang-orang kunci, seperti pegawai negeri dan penasihat politik, yang mengontrol akses ke para pemimpin, memainkan peran utama. Dalam hal ini, pemerintah atau pemimpin politik perlu mengklarifikasi suatu masalah dari berbagai elemen dalam masyarakat sehingga objektivitas suatu masalah atau orientasi kepentingan suatu negara dapat diidentifikasi (Paquin, 2018).

Kerangka kerja dan peluang politik sangat menentukan otoritas politik yang dipanggil untuk memeriksa berbagai opsi kebijakan, yang merupakan tahap ketiga dari siklus. Dalam semua kasus, ketika suatu administrasi

mengambil suatu masalah, diskusi menjadi lebih teknis dan posisinya lebih moderat. Para ahli, termasuk pegawai negeri, penasihat, dan ilmuwan, secara bertahap menggantikan aktivis, reporter, atau pelobi yang awalnya membingkai masalah ini (Morin, 2011). Dengan ini, gambaran besar metode pemecahan masalah dapat diidentifikasi dengan cermat, baik secara substansial maupun operasional. Pada tahap keempat, pengambil keputusan diminta untuk memberikan pendapat tentang sejumlah opsi terbatas.

Akibatnya, keputusan mereka secara luas disusun oleh tahap-tahap sebelumnya. Unit pengambilan keputusan sangat bervariasi di berbagai negara dan untuk masalah yang berbeda. Bagian penting dari penelitian FPA secara khusus melibatkan penentuan unit pengambilan keputusan dan mengidentifikasi karakteristik khususnya (M.G. Hermann, 2001). Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan luar negeri memiliki proses yang panjang dan detail karena mencakup berbagai aspek.

Proses perumusan kebijakan luar negeri tidak berhenti pada tahap pengambilan keputusan. Aspek lain mempengaruhi dan berkontribusi besar terhadap perumusan kebijakan luar negeri, salah satunya adalah administrasi publik. Hal ini didasarkan pada banyaknya penyesuaian yang diperlukan seperti cara menafsirkan, menerapkan, dan menyesuaikannya secara eksternal. Namun, pada tahap kelima siklus ini, administrasi tidak selalu memiliki kapasitas material, informasi, legitimasi atau bahkan kemauan untuk memastikan bahwa keputusan pihak berwenang diterjemahkan dengan sempurna ke dalam hasil konkret. Kendala-kendala ini sangat nyata dalam

politik dalam negeri dan seakan diperparah ketika suatu kebijakan dilaksanakan di luar batas negara (Paquin, 2018).

Menurut pendapat Hill, "kebijakan luar negeri adalah engsel politik domestik dan internasional". Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan kebijakan luar negeri, ada dua faktor penentu yang mempengaruhinya, yaitu internal atau domestik dan eksternal atau internasional. Sebab, kedua ruang lingkup faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Sementara yang lain berpendapat bahwa politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri adalah dua arena isu 'independen', yang lain berpandangan bahwa kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri 'saling bergantung' dan dapat saling menumpahkan.

Tidak diragukan lagi, lingkungan internasional memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri setiap negara. Selain itu, beberapa faktor eksternal utama menentukan kebijakan luar negeri suatu negara: sistem atau struktur kekuasaan internasional, hukum internasional, organisasi internasional, aliansi, dan kekuatan militer atau perlombaan senjata.

## **B. Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Istilah negara berasal dari terjemahan Bahasa asing sebagai berikut, *staat* Bahasa Belanda yang artinya negara; *state* Bahasa Inggris yang artinya negara; *E'tat* Bahasa France artinya Negara. Kata-kata (*state & e'tat*) tersebut diambil dari Bahasa latin yaitu status *statum* artinya menaruh keadaan dalam

keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan (Satriawan & Khoiriah, 2016). Sedangkan secara terminologi, negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan dan mempunyai administrasi yang berdaulat (Ubaedillah & Rozak, 2012).

Sebagai konsep yang mengimplementasikan kehidupan bermasyarakat, negara tentu memiliki banyak definisi, sejumlah pakar memperdebatkan istilah negara sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya dari zaman klasik hingga zaman modern. Negara adalah insititusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki administrasi sendiri.

Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara perlu memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan & hukuman dimana setiap negara tentu memiliki bentuk-bentuk nya sendiri.

Negara jika ditinjau dari sudut hukum tata negara merupakan suatu organisasi kekuasaan atau tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara sebagai satu keutuhan, yang melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu sendiri untuk

mencapai tujuan tertentu (Soehino, 2005). Oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa ia dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam hubungan internasional negara merupakan salah satu aktor yang memiliki peran sentrum dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Demikian hal tersebut akan dilandasi dengan kepentingan nasional negara tersebut. Menurut Morgenthau, dalam buku *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin* yang di tuliskan oleh T. May Rudy (Rudy, 2002), dia mengatakan bahwa :

”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.

Kepentingan Nasional sendiri adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa mempunyai manifestasi seperti keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*).

Kepentingan nasional juga diidentikkan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan untuk mengundang investasi asing dengan rencana untuk mempercepat laju industrialisasi, hal tersebut tentu demi terwujudkannya cita-cita dan harapan

dari satu negara. Kepentingan nasional setiap negara juga dapat diterjemahkan sebagai tujuan-tujuan yang telah diatur sedemikian rupa hingga benar-benar sesuai dan secara adil mengakomodasi semua orang, dengan kata lain kepentingan nasional sebuah negara merupakan cerminan keinginan dari rakyatnya.

Secara umum adanya tujuan negara merupakan landasan dasar baginya untuk terbentuk, baik tujuannya bersifat baik maupun buruk (Junaidi, 2016). Tujuan negara pun bersifat abstrak dan idiil (ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat di negara tersebut) mengenai sesuatu yang ingin diwujudkan olehnya (Hufron & Hadi, 2015). Oleh karena itu, negara dengan fungsi sebagai pedoman dan arahan untuk menjalankan kekuasaan negara perlu mengarahkan pelaksanaan kekuasaannya pada keterwujudan dari tujuan negara itu sendiri.

Dalam mewujudkan hal tersebut, maka negara perlu untuk merealisasikan hal tersebut melalui kebijakan nasional yang tentu saja harus berlandaskan kepentingan nasional negara itu. Adapun salah satu aspek penting yang dapat dijadikan sebagai kepentingan nasional adalah permasalahan atau isu mengenai lingkungan.

Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional secara konseptual digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Dimana sebuah negeri bersifat "*single minded*" artinya dalam suatu negara memiliki keterbatasan maka dari itu keinginan

untuk menjalin relasi dan eksistensi di dunia internasional yang perlu diperhatikan dan dipertahankan (Jemadu, 2008). Kalimat yang diucapkan oleh Hans J. Morgenthau yang berbunyi “...*One standard for thought, one rule for action: The National Interest...* yang menjadi satu kesepakatan yang mampu bertahan sejak konflik perang dunia hingga saat ini, yaitu kesepakatan bahwa segala sesuatu yang menjadi latar belakang manusia hingga suatu negara dalam bertingkah laku tidak lain demi mencapai kepentingan masing-masing.

Keterikatan akan keberlangsungan hidup terhadap upaya yang dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut membuat banyak orang yang semakin mendekati dirinya untuk mengenal dan memahami arti penting kata kepentingan nasional dari sebuah negara. Idealnya kepentingan nasional terangkum sebagai suatu pedoman yang meliputi seluruh kebutuhan warga negara yang menjadi kebutuhan negara.

Kepentingan nasional suatu negara menjadi suatu cerminan tentang bagaimana negara tersebut atau kepentingan nasional bisa menjadi suatu ciri dari suatu negara yang secara alaminya akan mempengaruhi interaksi yang terbangun antar satu negara dengan negara lainnya. Karena itu, kepentingan nasional bisa dipandang sebagai suatu pedoman yang akan terus mengalami dinamika setiap waktu mengikuti arah perkembangan kebutuhan manusia.

Melihat bahwa kepentingan nasional akan terus merujuk pada kebutuhan warga negara, ternyata tidak sepenuhnya menyepakati hal tersebut, dimana beberapa pendapat para ahli peneliti ataupun pelaku politik

menyatakan bahwa kekuasaan membuat para pemegang kekuasaan menafsirkan berbeda tentang kepentingan nasional yang dipahami sebagai kepentingan bersama.

Seperti yang dipaparkan oleh Dewi Fortuna Anwar yang menyatakan bahwa pandangan terhadap kepentingan nasional bisa dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang objektif dan subyektif (Wuryandi, 2008). Pandangan objektif mengartikan bahwa segala keputusan untuk menetapkan suatu kepentingan nasional akan bersifat konstan untuk menetapkan suatu kepentingan tersebut tidak akan berubah setiap tahunnya, sedangkan melalui pandangan subyektif menafsirkan bahwa segala keputusan yang ditetapkan langsung oleh para pemegang kekuasaan diartikan sebagai kepentingan nasional.

Hal ini berarti bahwa kepentingan nasional dapat berubah mengikuti pandangan pemilik pemangku kekuasaan. Kepentingan nasional dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam perumusan kebijakan yang akan dibuat oleh suatu negara. Kepentingan nasional atau merupakan suatu kepentingan yang dirancang satu negara dalam mencapai tujuan dari negara tersebut.

Kepentingan nasional dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti melalui ekonomi, politik, arah kebijakan, bahkan budaya (Morgenthau, 2006). Konsep ini menerangkan bahwa dalam menentukan sebuah kepentingan nasional maka yang harus dilihat adalah kekuatan dari negara tersebut sebab konsep ini percaya bahwa kekuatan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap tercapainya kepentingan negara. Kapabilitas negara

ini kemudian dapat dilihat dari seberapa kuat ketahanan nasional suatu negara.

Ketahanan nasional sendiri merupakan kumpulan dari aspek-aspek lainnya, seperti landasan ideologi, politik, kondisi ekonomi, kehidupan sosial-budaya, dan juga keamanan-pertahanan. Kapabilitas negara juga dapat dilihat dari bagaimana negara ini berhubungan dengan negara lain. Lanjut Morgenthau membagi kepentingan nasional ini menjadi dua tingkat, yakni kepentingan primer dan sekunder.

Kepentingan nasional primer menyangkut perlindungan identitas fisik, politik dan budaya, serta keamanan dan kelangsungan hidup dari suatu bangsa, sedangkan kepentingan nasional yang bersifat sekunder adalah segala kepentingan dari suatu negara yang masih dapat dikompromikan atau diupayakan melalui negosiasi dengan negara lain.

Michael Roskin selain mengklasifikasi kepentingan nasional dalam kepentingan vital dan sekunder, ia juga membedakannya kedalam kepentingan permanen dan kontemporer, kepentingan general dan spesifik, serta kepentingan bersifat *conflicting* dan komplementer. (Bakry, 2017). Kepentingan vital diantaranya adalah mempertahankan integritas territorial sedangkan untuk sekunder adalah hal yang menyangkut perlindungan warga negara diluar negeri. Kepentingan permanen adalah kepentingan yang bersifat relative tidak akan berubah dalam waktu yang lama dan kepentingan kontemporer adalah kepentingan yang hanya ingin dicapai suatu negara pada periode waktu yang tertentu.

Kepentingan general adalah kepentingan suatu negara yang ingin diaplikasikan dalam wilayah geografis yang luas dan kepentingan spesifik merupakan kepentingan dengan cakupan wilayah dan isunya isu relatif terbatas. Sementara untuk *conflicting* dan komplementer adalah kepentingan suatu negara yang menimbulkan konflik dengan negara lain dan komplementar justru merupakan kepentingan yang saling melengkapi kepentingan nasional negara lain.

Pandangan lain juga yang dikemukakan oleh Miroslav Nincic dimana ia mencoba menetapkan kriteria untuk menetapkan sesuatu hal bahwa kepentingan nasional memiliki tiga hal, yaitu (Jemandu, 2008) :

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional, dengan maksud kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.

Kepentingan nasional merupakan suatu hal yang abstrak yang masih menemui perdebatan dalam menentukan batasan pengertiannya. Namun, perbedaan segala pendapat dan pandangan tersebut sebenarnya menjadi satu dasar dimana menyepakati bahwa kepentingan nasional merupakan landasan

utama suatu negara bergerak yang dirumuskan oleh para pemerintah sebagai hasil pemetaan kebutuhan masyarakat di negara tersebut.

Sedangkan menurut Donald E. Nuechterlein dalam *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*, kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh suatu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara-negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal (Donald, 2009). Dalam melihat arah kebijakan suatu negara, kepentingan nasional menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan. Seperti dalam teori realisme klasik, yang berpandangan bahwa kepentingan nasional merupakan petunjuk dasar bagi suatu negara untuk melihat arah kebijakan luar negerinya.

Sebagaimana yang diketahui, realisme percaya bahwa keadaan dunia internasional bersifat konfliktual, dan dari keadaan ini maka negara akan berupaya untuk bertahan salah satu caranya adalah dengan mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara dalam melaksanakan politik luar negerinya.

Kepentingan nasional merupakan hasil kompromi politik antara berbagai pihak dalam suatu negara yang berbeda kepentingannya. Kepentingan nasional biasanya terdapat dalam konstitusi negara sehingga harus diperjuangkan oleh setiap entitas yang ada di negara tersebut. Kepentingan nasional juga merupakan kemampuan minimum negara bangsa dalam melindungi identitas fisik (wilayah, tanah, teritorial), identitas politik

(rezim ekonomi politik), dan identitas kulturalnya (norma etnis, linguistik, sejarah) dari gangguan negara bangsa lain.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai “Kepentingan Nasional”.

Pada hakekatnya kepentingan nasional mempunyai ciri *outward looking*, dimana suatu negara memposisikan dirinya, mencapai tujuan-tujuannya, mempertahankan eksistensinya, membela hak-haknya serta melaksanakan kewajibannya dalam hubungan dengan negara lain. Oleh karena itu kebijaksanaan politik luar negeri menjadi faktor utama kegiatan untuk mencapai kepentingan nasional (Willy, 2020). Dalam hirarki pengambilan keputusan dalam suatu negara, kepentingan nasional menduduki tempat tertinggi dimana strategi maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang lebih rendah haruslah mengacu kepadanya.

Kepentingan nasional menjadi bingkai ruang lingkup penentuan kebijaksanaan sekaligus memberikan arah dan pegangan bagi penyelenggara negara. Dengan kata lain, tanpa adanya kepentingan nasional maka sebenarnya mustahil ada strategi pembangunan bidang-bidang lain yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

### C. Penelitian Terkait

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis bagaimana dampak dan proses pengambilan kebijakan administrasi Donald Trump dan Joe Biden terhadap isu pemanasan global dalam *Paris Agreement* melalui konsep *national interest* dan *foreign policy*. Terdapat beberapa penelitian mengenai topik yang serupa dengan penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian yang mengambil topik serupa dan menjadi acuan perbandingan yang diteliti oleh penulis dengan penelitian- penelitian sebelumnya yaitu :

Penelitian *pertama*, dalam penelitian jurnal hubungan internasional yang berjudul “Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam *Paris Agreement* Pada Masa Administrasi Joe Biden”, perubahan kepemimpinan dari Donald Trump ke Joe Biden membawa arah baru untuk kebijakan di Amerika Serikat. Salah satunya kembalinya Amerika Serikat ke dalam *Paris Agreement*. Arah kebijakan ini akan dianalisis dengan menggunakan *Green Theory*, dan melihat arah kebijakan dibawah kepemimpinan Joe Biden. Dalam Penelitian tersebut menemukan bahwa perbedaan fokus kebijakan antara Donald Trump dan Joe Biden adalah faktor dalam perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilihat menggunakan *Green Theory* dalam *Paris Agreement* pada masa administrasi Joe Biden.

Penelitian *kedua*, dalam penelitian skripsi dengan judul “Implementasi *Paris Agreement* 2016 Dalam Kebijakan Lingkungan China”. *Paris Agreement* merupakan perjanjian yang mengatur tentang reduksi emisi gas

karbon dan kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi dan perubahan iklim salah satunya dipicu oleh tingginya emisi gas karbon di dunia, Cina merupakan salah satu negara penghasil emisi gas karbon tertinggi di dunia dan juga salah satu negara yang meratifikasi *Paris Agreement*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi *Paris Agreement* 2016 pada kebijakan Cina. Adanya pandemi Covid-19 sempat mengganggu jalannya kebijakan Cina terkait *Paris Agreement*. Tetapi implementasi *Paris Agreement* yang dilakukan Cina dapat terlaksana dikarenakan adanya kesinambungan antara tujuan dari keduanya.

Penelitian *ketiga*, dalam penelitian skripsi yang berjudul “Kebijakan Indonesia dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan *Nationally Determined Contributions (NDC Paris Agreement)*”. Dijelaskan bahwa. Faktor utama terjadinya perubahan iklim adalah aktivitas manusia yang meningkat seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman. Dengan ini, sudah banyak organisasi internasional yang menangani isu perubahan iklim, misalnya *United Nations Framework Convention on Climate Change* atau UNFCCC. Dalam UNFCCC, terdapat sebuah perjanjian besar yang diratifikasi hampir oleh seluruh negara di dunia, yaitu *Paris Agreement*. *Paris Agreement* mengharuskan seluruh Negara untuk memberikan upaya terbaik mereka melalui *Nationally Determined Contributions* atau NDC. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* atau LTS-LCCR. Sebagai salah satu Negara ASEAN, Indonesia telah memberikan kontribusinya untuk ASEAN *Socio-Cultural*

*Community Blueprint 2025* atau *ASCC Blueprint 2025* dengan memberikan 3 kegiatan usulan dalam *AWGCC Action Plan*.